

**PERSPEKTIF MAQASHID NAJMUDDIN AL-THUFI
TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-
VIII/2010)**

Muhammad Zainul Arifin

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

silumanmalam94@gmail.com

***Abstract :** Children are a gift given by God in a marriage that must be guarded as a whole in the form of inheritance rights, education rights, guardian rights and nashab rights, while in the reality of life many children are found born outside of marriage, in article 43 paragraph 1, the law 1 of 1974 concerning marriage. Explaining that a child born out of wedlock only has a civil relationship with his mother and his mother's family, this leads to a serious discussion considering that every child born is freed from the responsibility for the behavior of his parents. The Constitutional Court's decision number 46/PUU- VIII/2010 which states "that a child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and his mother's family as well as with a man as his father" is an answer to the problem of status and protects children's rights that should be preserved. , the Constitutional Court's decision is in line with the Maqshid brought by Najmuddin al-Thufi who asked istiqlalul uqul bi idraki mashalih wal mafasid, to determine whether an object is good or bad is returned to the power of reason, protecting children's rights to earn a living, inheritance rights and nashab to their father is the peak the essence of sharia in the opinion of Najmuddin al- Thufi.*

Keywords: *Maqashid Najmuddin al-Thufi, The Position of the Child out of Wedlock, Decision of MK*

***Abstrak :** Anak adalah anugrah yang diberikan Allah dalam suatu pernikahan yang harus dijaga secara keseluruhan dalam bentuk hak waris, hak Pendidikan, hak wali serta hak nashab, sedangkan dalam realita kehidupan banyak ditemui anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Pada pasal 43 ayat 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini menyimpulkan permasalahan yang serius mengingat setiap anak yang lahir dibebaskan dari tanggung jawab dari perilaku orang tua. Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan "bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya" ini menjadi jawaban atas problem status anak dan melindungi hak-hak anak yang seharusnya dipelihara, keputusan MK ini sejalan dengan Maqshid yang dibawa oleh Najmuddin al-Thufi yang menyatakan istiqlalul uqul bi idraki mashalih wal mafasid, untuk menentukan baik buruknya suatu objek dikembalikan*

pada kekuatan akal, melindungi hak anak untuk mendapat nafkah, hak waris serta nashab kepada bapaknya merupakan puncak hakiki persyariaan menurut pendapat Najmuddin al-Thufi.

Kata Kunci: *maqashid Najmuddin al-Thufi, status anak di luar nikah, putusan MK*

PENDAHULUAN

Buah hati merupakan karunia terindah pemberian Allah SWT dalam sebuah ikatan pernikahan, sebab tujuan berlangsungnya pernikahan tidak hanya membangun rumah tangga, namun juga bisa meneruskan keturunan. Sesuai perintah Allah SWT didalam surat Al-Furqan Ayat 74: *“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Kehadiran buah hati pada hidup manusia sangatlah penting. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan adanya pernikahan. Pernikahan adalah perwujudan media dalam meraih syari’at Islam. Selain itu, pernikahan tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dan rohani saja melainkan sekaligus sebagai pembentuk, penerus, dan pemelihara keturunan selama mengarungi hidup di dunia. Pernikahan mampu menjadi permulaan terciptanyaketurunan jiwa bagi pihak bersangkutan dan pencegah perzinahan.¹ Akan tetapi, kenyataan bertolakbelakang dengan fakta yang menggambarkan orang tua tidak segan menelantarkan hingga membunuh darah dagingnya sendiri untuk menutupi aib keluarga. Kondisi ini terjadi sebab kelahiran anak yang berawal darikegiatan seksual sebelum nikah yang tidak dapat dianggap benar dalam aspek agama, etika, dan hukum yang ada

Anak dengan kelahiran berasal dari seorang perempuan tanpa memiliki ikatan pernikahan sah dengan lelaki pemberi benih dalam rahimnya merupakan buah hati di luar nikah. Kedudukan buah hati tersebut tidak sempurna di mata hukum berlainan dengan anak sah. Istilah lain buah hati tidak sah merupakan buah hati lahir tidakberasal

¹K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 113.

dari pernikahan sah.² Situasi ini menjadi permasalahan hukum berdasarkan tingkat hal keperdataan. Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber yang merujuk pasal 100 dengan bunyi: “Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanyamempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.³

Situasi ini menjadikan darah daging yang terlahir di luar nikah hanya ditetapkan sebagai buah hati seorang ibu. Penjelasan juga tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dengan bunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴

Penjelasan di atas terlihat letak permasalahannya, yang mana setiap anak tersebut seakan menanggung perbuatan kedua orang tuanya dimasa lampau, sehingga buah hati tersebut tanpa ada kaitan nasab dengan ayahnya, oleh sebab itu segala kewajiban sang ayah seperti tanggung jawab atas mengasuh, mendidik, menafkahi, dan dalam hak waris anak tersebut terlepas dari jangkauan ayahnya berbeda halnya dengan anak sah. Akan tetapi lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merundingkan keputusan Konstitusi di tahap pertama serta terakhir, menurunkan keputusan pada kasus permintaan peninjauan Undang-Undang No.1 tahun 1974 mengenai Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan wujud alternatif solusi dalam memperoleh kaitan nasab untuk buah hati di luar pernikahan dengan ayah. Keputusan Mahkamah Konstitusi diatas berbunyi: *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

Pada keputusan yang diambil mempunyai makna anak di luar nikah mampu

²Ibid, 46.

³Tim Penyusun: *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 48.

⁴Ibid, 125.

mendapatkan hak perdata dengan ayah dan keluarganya. Semula cuma mendapatkan hak perdata dari ibu dan keluarga ibunya, kini dapat memiliki hak perdata kedua belah pihak dari ayah dan ibu. Oleh sebab itu, saat ini posisi buah hati di luar nikah berstatus sama dengan anak sah. Kasus ini berkaitan secara tidak langsung dengan anak zina. Hak perdata yang dapat diperoleh berupa hak nasab, pemenuhan nafkah, pemeliharaan, pendidikan, perwalian nikah untuk ayah atas anak perempuannya, serta hak waris.

Lahirnya putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dengan kemaslahatan umum (*al-Mashlahah al-'Ammah*) yang pada akhirnya nasib anak terlindungi sebab anak telah memperoleh hak perdata dari sisi ayah ibu kandung beserta keluarga kedua belah pihak. Kondisi sebelum putusan ditetapkan banyak ayah dari anak di luar nikah tidak mengakui dan menelantarkan. Putusan ini memberikan tanggung jawab kepada ayah biologis terhadap nasib anak dan tidak berhak mengabaikannya.

Menurut ulama' maqashid yakni Najmuddin al-Thufi dalam mengetahui mashlahah dapat dipertimbangkan dengan akal jika hal tersebut adalah hal mu'amalah. al-Thufi sendiri mempunyai prinsip yang menyatakan akal manusia mampu menentukan masalah dan mafsadah. Akan tetapi, hal tersebut hanya pada mu'amalah dan adat istiadat.⁵ Al-Thufi memiliki beberapa prinsip antara lain, pertama yakni mengedepankan akal yang bertolak belakang dengan para ushul lainnya yang mengakui masalah menjadi sumber hukum setelah nash.⁶ Independensi akal bagi al-Thufi semakin tampak pada ungkapan : "*Ammâ mashlahah siyâsah al- mukallafin fi huquqihim fahiya ma'lûmatun lahum bihukmi al-'âdah wa al-'aqli*".⁷ Artinya: kemaslahatan dalam bidang non ibadah diserahkan secara otoritas kepada hukum adat dan kekuatan akal).

Maka dari itu, keberadaan keputusan MK perihal posisi anak di luar nikah dengan memakai pertimbangan akal dengan maksud memperoleh kemaslahatan telah

⁵Najm al-Din *al-Thufi*, *Syarh al-Arba'in Nawawi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,1956), 147.

⁶Ibid, 141.

⁷Ibid

sesuai dengan puncak hakiki pesyariatian berdasarkan al-Thûfi.

PEMBAHASAN

Pada kajian ini ada tiga pokok bahasan yang akan dikaji secara mendetail yang pertama mengkaji tinjauan teoritik anak di luar nikah serta keputusan MK, yang kedua mengkaji perihal posisi buah hati di luar nikah menurut pandangan maqashid Najmuddin al-Thufi lalu yang ketiga akan dikaji lebih rinci mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 (PUU/VII/2010). Perihal kedudukan anak di luar nikah perspektif Maqashid Najmuddin al-Thufi.

1. Tinjauan Teoritik Anak di Luar Nikah dan Putusan MK

- a. Macam-macam anak Perspektif Hukum Indonesia (sebelum keluarnya Putusan MK)

Hukum dan sosial masyarakat Indonesia berpendapat, kedudukan anak dibagi menjadi tiga, yaitu: 1. Anak lahir dalam pernikahan sah; 2. Anak lahir di luar pernikahan sah; 3. Anak lahir tanpa pernikahan (anak zina). Dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak lahir dalam pernikahan sah merupakan anak sah. Status kelahiran anak dalam pernikahan sah mampu ditinjau dari ketentuan berikut:⁸

- 1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yakni “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pada Pasal 42, yakni “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁹

Sementara itu status anak didalam Burgelijk Wetboek dibagi menjadidua,

⁸Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, 19-20.

⁹Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Sleman: Deepublish, 2018), 47

yaitu:¹⁰

- 1) Anak Sah, merupakan anak lahir serta tumbuh pada pernikahan sah ayah ibu.
- 2) Anak tidak Sah, yaitu buah hati di luar nikah yang bukan hasil dari perselingkuhan (*overspelig*)

Tertuang dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kelahiran buah hati dampak dari pernikahan yang sah merupakan anak sah. Diperjelas pada Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dideskripsikan perihal anak sah dibuat dan lahir dalam kurun waktu pernikahan. Maka dari itu, buah hati yang terlahir didalam ikatan pernikahan yang sah memiliki hak-hak keperdataan yang melekat padanya.¹¹

Situasi berbeda terjadi untuk anak tidak sah, mereka dikategorikan dalam anak luar kawin, anak sumbang, dan anak zina. Pengkategorian tersebut sebagaimana telah diatur penyebutannya dengan dasar Undang-undang pada Pasal 283 K.U.H Perdata, serta penamaan spesifik “anak luarkawin” tertuang pada Pasal 280 K.U.H. Perdata.¹² Kelahiran buah hati yang terjadi dalam pernikahan tidak sah dinamakan anak tidak sah. Anak zina merupakan anak yang terlahir akibat hubungan biologis pria dan wanita yang tidak ada ikatan pernikahan. Dalam hal ini, diperlukan perhatian pada K.U.H. Perdata menganut asas perkawinan monogami mutlak, sehingga tidak memungkinkan seorang suami di saat bersamaan memiliki dua orang istri atau lebih yang dinyatakan sah semuanya.

Sementara itu, apabila didasarkan dalam peraturan undang-undang, apabila terdapat seorang laki-laki dan perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan dan telanjur melahirkan anak yang kemudian anak itu disebut anak sumbang. Hasil hubungan pria dan wanita yang melahirkan seorang buah

¹⁰Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 28.

¹¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet ke-5 2017), 78-79.

¹²J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 101.

hati tanpa adanya ikatan pernikahan serta tanpa adanya akad nikah disebut anak diluar nikah. Ragam anak seperti pemaparan diatas dapat dianggap sah oleh sang ayah, seperti yang tertuang pada Pasal 280 K.U.H Perdata.¹³⁾

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 (PUU/VIII/2010)

Berawal dari pengajuan banding materiil (*judicial review*) yang diselenggarakan oleh Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono menghasilkan tatanan aktual pada sistem hukum perdata dan keluarga yang ada di Indonesia. Terjadi dukungan serta penolakan seiring hadirnya keputusan tersebut.

Beberapa opini mengungkapkan putusan dapat menghadirkan perombakan hukum menjadi berkualitas dalam usaha perlindungan beragam hak anak di mata hukum serta rakyat. Di sisi lain terdapat pendapat yang mengungkapkan putusan menimbulkan kompleksitas serta perdebatan baru perihal hukum waris yang ada di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi telah terlegalisasi perzinaan di Indonesia oleh sebagian aliran garis keras.¹⁴

Terkait masalah ini, Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Sarifudin dan Kudrat Abdillah telah menerangkan perihal penegakan hukum, terkait hal ini MK dalam proses memberikan inovasi dalam rangka membangun keadilan substantif. Hal ini bermakna, tindakan yang disusun MK tidak hanya kebenaran hukum saja, namun juga mencakup keadilan. Pada beberapa aspek hukum serta keadilan adalah dua hal yang berlainan. Alat penegak keadilan berupahukum sedangkan hukum tidak sepenuhnya sesuai dengan keadilan.

Berdasarkan filosofis, MK hendak memprioritaskan penegakkan keadilan menjadi sukma hukum tidak hanya aturan hukum saja sebagai alat usaha penegak keadilan. Fungsi kerja MK tidak sekedar penegak aturan hukum melainkan penegak keadilan yang seyogyanya berupa sukma hukum. Beragam

¹³J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, 103-104.

¹⁴D.Y. Witanto,S.H. "*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar KawinPasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UUPerkawinan*" (Juni 2012), 163-164.

prespektif bahwa keadilan berupa sukma hukum menjadikan peraturan legal tidak berfungsi apabila menerjang prinsip serta rasa keadilan yang dihayati publik.¹⁵

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa lahirnya keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bertujuan menghadirkan kesamarataan rasa keadilan publik. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah melanggar aturan dalam upaya mencari keadilan substantif. MK tidak terbelenggu oleh sekedar pernyataan legitimasi hukum. Aspek ini menunjukkan posisi kemajuan perolehan keputusan MK.

Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan bunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. adalah suatu usaha melanggar sebuah aturan yang diberlakukan MK dalam rangka menegakkan rasa keadilan publik tertuang Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dengan evaluasi memiliki kekurangan dalam pemenuhan keadilan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, melihat pertimbangan hukum mengenai adanya pengakuan terhadap kedudukan anak diluar nikah oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Nampak jelas putusan memunculkan hukum baru demi memenuhi rasa keadilan rakyat sehingga terwujudnya penyempurnaan kedudukan anak diluar nikah yang mulanya pada Undang-undang Perkawinan dijelaskan hanya mendapatkan hak perdata pada ibu dan keluarga ibunya.¹⁶

2. Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Maqashid Najmuddin al-

¹⁵Sarifudin dan Kudrat Abdillah, “Progresivitas Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2019), 104.

¹⁶Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 216.

Thufi

a. Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi

Konsep mashlahah telah berkembang secara arti serta terminologi dari satu ulama ke ulama lainnya. Hal ini bertujuan mengetahui secara benar mengenai masalah sehinggamemerlukan perhatianperkembangan arti secara etimologi dan terminologi. Masalah dalam etimologi terdiri dari dua arti yang sedikit berbeda¹⁷;

Pertama, masalah bermakna familiar dengan manfaat baik secara makna ataupun penggunaan lafadznya. Masalah terbentuk dari masdar as-salah atau as-suluh. Masalahah adalah wujud dari *mufrad masâlih*.¹⁸

Kedua, masalah secara bahasa dipergunakan terhadap perbuatan yang mengandung (mencakup) kebermanfaatan, dalam bentuk majâz mursal, misalnya berdagang, menemukan ilmu masalahah. Artinya perbuatan berdagang dan mencari ilmu yang bisa mendatangkan manfaat.¹⁹

Sedang masalahah sendiri bentukan katanya berasal sebangun dengan kata *maf'alah*.²⁰ Dalam arti ini pengertian masalahah mengacu kepada makna mengenai kebaikan dan manfaatnya sebagai lawannya mafsadah yang bermakna hal yang mendatangkan keburukan. Sebagaimana pengertian ini selaras pada buku al-Mubith,²¹ di sana dijelaskan mengenai ungkapan *al-shalâh* (kebaikan) adalah antonim dari kata *al-fasâd* (kerusakan). Sementara Ibn Manzhûr dalam Lisân al-'Arab²² menyatakan bahwa masalahah itu sama dengan *al-shalâh*.

¹⁷Husein Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1991), 5.

¹⁸Jamal al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshary, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Mashriyyat) juz 3, 348.

¹⁹ Hafni bik Nafis, Muhammad bin Diyab, Syeih Mushtafa Tharim, Muhammad Dafnadu Umar dan Sultan bik Muhammad, *Qowaid al-Lughoh al-arabiyyah li al-Talamidz al-Madariz al-Tsanawiyyah*, (Surabaya: al-Hidayah), 124-127.

²⁰ Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah Fi al-Tasyri' al-Islami Wa Najmuddin al-Thufi* (Kairo: Dar al-Fikral-Arabi, 1854), 5.

²¹ Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Mubith* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 277.

²² Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 516.

Konsep masalah yang disuarakan al-Thufi bermula saat menerangkan mengenai hasil tafsiran salah satu hadis Nabi dalam kitab al-Arba'in al-Nawawiyah²³

Adapun hadits yang dibahas yakni:

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Menurut al-Thufi, hadits di atas memiliki kualitas hasan yang diceritakan melalui rantai sanad lengkap oleh Ibn Majah, al-Daruqutni, dan lainnya. Akan tetapi, tidak disebutkan perawi awal (mursal). Pada al-Muwatta' Malik Ibn Anas, hadits ini dikisahkan dari 'Amr Ibn Yahya, bermuladari ayah beliau, kemudian Nabi, tanpa disebutkan nama Abu Sa'id.

Al-Tuhfi berpendapat bahwa ketika sebuah hadis memiliki sifat hasan bukan shahih, namun bersifat kuat sebab terdapat ragam jalur periwayatan yang menyebabkan satu sama lain saling menguatkan.²⁴ Hadis yang bersifat lemah berdasarkan akurasi tekstual dapat dipekuat dengan beberapa kesaksian individual sampai mendapatkan taraf harus dilakukan. Kondisi ini familiar pada peristiwa perawi yang kurang diketahui (al-majhul); saat ia dirasa orang yang jujur, ia akan di pandang adil serta dapat diterimakesaksiannya serta riwayatnya.

Merujuk pada hadis yang dimaksudkan tidak boleh menyebabkan bahaya berdasarkan kaidah syara' terkecuali ada alasan spesifik. Dlarar merupakan kata kunci, yang bermakna "menyakiti", kata benda verbal (verbal noun) dari dlarrahu (ia menyakitinya), yadlurruhu (ia menyakitinya), dliṛāran "menyakiti"; dan kata dliṛar, yang berarti "membalas suatu tindakan kerugian dengan tindakan yang menyakitinya juga" adalah dlarrahu (dia membalasnya dengan cara menyakiti), yudliṛruhu (dia akan membalasnya dengan cara

²³ Ibid

²⁴Yahya Ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawi* (Surabaya: Salim Nabhan, t.t), 87.

menyakitkan), dliṛār (balas menyakiti). Hadis ini juga di riwayatkan dengan redaksi berikut: *la diarara wa lâ idrar*(dengan tambahan huruf alif) kata benda verbal *adlarrahu* dengan makna “menyebabkan penderitaan atau kerugian padanya”, serta ini mencakup ke dalam arti *dlarar*.

Lafadz *lâ dlarara* bermakna larangan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain sedangkan *lâ dliṛār* berarti tidak diperkenankan saling melukai orang lain. Menurut al-Thūfi, sabda Nabi *lâ dlarara wa la dliṛar* adalah potongan dari versi lengkap yaitu; “tidak boleh meletakkan penderitaan atau kerugian pada seorangpun dan tidak boleh ada tindakan balas dendam yang dapat menyebabkan oranglain menderita atau merugi” (*lâluhûq aw ilhaq dlarar bi ahad wa là fi al-dliṛâr ma'aahad*).²⁵

Isi hadis berikutnya ialah "tindakan tidak sah dengan mengakibatkan kerugian ke orang lain terkecuali sebab spesifik (*lâluhûqadlararsyar' illâ bi mujib khash mukhashshish*), seperti hukuman had, diyat, dan ta'zir yang sudah ditetapkan oleh syara'. Sehingga, penafsiran dengan bunyi “tidak ada kebolehan membuat seseorang menderita atau merugi kecuali karena adanya kebolehan yang melandasi kebolehan” dengan sifat spesifik serta partikular. Pembatasan atas syara' bersifat penting karena keadilan dan kerugian dengan dasar ketetapan Ilahi tidak boleh ditentang. Terkecuali pada perilaku menyebabkan kesengsaraan atau kerugian karena terdapat alasan spesifik dengan dasar fakta bahwa had serta ragam hukuman-Nya berupakesengsaraan yang dihibahkan kepada orang yang layak memperolehnya, dan berdasarkan hukum dinyatakan benar oleh consensus universal (*Ijma'*). Meskipun keadaan tersebut berupa pendapat spesifik. Maka dari itu, segala bentuk perilaku menyakiti dan merugikan orang lain ditolak syara' pada segala permasalahan, di luar yang sudah dikecualikan.²⁶

²⁵Najm al-Din *al-Thufi*, *Syarh Arba'in*, 139.

²⁶Ibid

Prinsip-prinsip mendahulukan Masalahah dari pada Nash.

Pemaparan paling tinggi wujud representasi gagasan al-Thûfi adalah “taqdim al-mashlahah alâ al-nash wa al-ijmâ”.²⁷ Pernyataan ini dapat dinamakan sebagai gagasan utama al-Thufi. Berdasarkan pernyataan di atas tidak sedikit dikalangan ahli hukum yang mengkritik, seperti Sa’id Ramadhan al-Buthi. Zahid al-Kausari. Abdul Wahab Khllaf dan lain-lain.

Jauh dari penilaian buruk para teoritis di atas, pernyataan al-Thufi di atas tidak lahir dari ruang kosong atau tanpa alasan, al-Thufi memiliki ragam prinsip hukum yang menyokong pandangan besarnya pertama masalahah sebagai titik utama tujuan syari’at (qutb maqâshidal-syar’i) serta asal hukum penting dari asal hukum lainnya, masalahah adalah sumber terjelas dengan sifat riil dalam diri sendiri serta perlindungan untuk kemaslahatan manusia (amrhaqiqi fi nafsih).²⁸ Kedua, ragam teks agama saling berselisih paham akan perbedaan (anna al-nushûsh mukhtalifah muta’âridlah)serta merupakan sumber atau pinsip yang tidak jelas (Sharih) terhadap suatu permasalahan hukum, kepedulian pada kemaslahatan adalah masalah nyata dalam dirinya yang tidak ada perselisihan, karena ia kesepakatan yang lebih patut untuk diikuti: Firman Allah SWT menyebutkan: “Dan berpegang teguhlah pada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan berpecah belah”, (QS. 3: 103) “Dan orang-orang yang telah memecah-mecah dalam dan menjadikannya beberapa kelompok, dirimu tidak termasuk mereka dalam apapun”. (QS 6: 159).²⁹

Ketiga, keberadaan ragam pertentangan antar macam hadis Nabi dan perbedaan diantara hadis nabi serta al-Qur’an. Perbedaan ini dapat terjadi pada penceritaan lafadz teksnya (ta’arudlal-riwayah wa al-nushush). Perbedaan dapat berwujud dengan hubungan sabda Nabi saw dengan para sahabatnya saat

²⁷Najm al-Din *al-Thufi*, *Syarh Arbain*, 141.

²⁸Ibid

²⁹Najm al-Din *al-Thufi*, *Syarh Arbain*, 139.

menyelesaikan perang Ahzab: “janganlah salah satu di antara kamu shalat Ashar kecuali di wilayah Bani Qurayzah”,³⁰ beberapa sahabat Nabi mendapat anjuran tidak shalat terkecuali sudah sampai di Bani Quraizah, namun beberapa lainnya melaksanakan shalat ashar sebelum tiba di Bani Quraizah.³¹

Keempat, ragam pertentangan yang muncul pada hadis-hadis Nabi adalah awal mula ketidaksepakatan pada kalangan pakar hukum (wa'lamuanna min asbâb al-khilaf bayn al-'ulamâ' ta'ârudl al-riwayah wa al-nushush).³²

Kelima, penisbatan kepada Nabi oleh penganut madzhab-madzhab hukum yang beragam sudah mengganti hadis-hadis dengan sifat sektarian agar menyokong golongannya dan memojokkan golongan lainnya.³³

Keenam, mengenai pertikaian (al-qatl), perselisihan (tasyajur), silih benci (tanâfur) terhadap kelompok madzhab hukum, dan memalsukan hadits sektarian dikarenakan kompetisi untuk menghasilkan keunggulan dalam artian harfiah dari ragam teks berdasarkan perlindungan pada kemaslahatan manusia.³⁴

Pemaparan dari enam alasan ini menjadikan al-Thufi mempercayai kemaslahatan ialah sumber hukum awal yang perlu diupayakan sebab sumber hukum yang tidak diperdebatkan. Untuk sumber hukum lainnya masih diperdebatkan secara aspek bentuk ataupun dalalahnya.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Status Anak di Luar Nikah berdasarkan Maqashid Najmuddin al-Thufi.

Tercatat pada Pasal 43 ayat (1) UUP lama menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, ditemukan kata ‘hanya’ dengan makna pembatas yang menandakan hanya memiliki hak perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Selanjutnya, pada Pasal 43 ayat (1) tinjauan MK memutuskan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

³⁰Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, 5.

³¹Najm al-Din *al-Thufi*, *Syarh Arbain*, 143.

³²Ibid

³³Ibid

³⁴Ibid

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; kata ‘hanya’ diubah menjadi kata ‘serta’ dalam akhir kalimat yang bermakna penambahan keterkaitan perdata anak dengan ayah dan keluarga ayahnya.³⁵

Didasarkan putusan MK Nomor 46/PUU VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, Keterkaitan perdata anak dan ayah beserta keluarga ayahnya berdasarkan atas keberadaan pertalian darah faktual diantara anak ayah seperti jalinan darah dengan ibu, meskipun antara ayah dan ibu tidak pasti terdapat ikatan pernikahan. Ketidakhadiran hubungan nikah ayah dan ibu tidak menghilangkan keberadaan pertalian darah dan perdata antara anak dengan ayah biologis seperti kaitan perdata anak dengan ibu biologisnya.³⁶

Hasil keputusan MK didasarkan mutatis mutandis sudah mengakibatkan perombakan hukum, yakni:

Pertama, mengganti pertalian darah anak beserta ayah kandung yang memiliki sifat naluriah saja sebagai hubungan hukum yang memiliki keterkaitan hukum dalam wujud hubungan perdata.

Kedua, terdapat pengakuan hukum bagi kelahiran buah hati di luar pernikahan memiliki kaitan perdata dengan ayah kandung dan keluarga ayahnya seperti kaitan perdata anak dengan ibu dan keluarga ibunya. Pernyataan terdahulu tidak termuat menjadi termuat.

Ketiga, terdapat pertanggung jawaban berdasarkan hukum oleh ayah kepada kelahiran anak dampak aktivitasnya, walaupun kelahiran anak di luar pernikahan. Situasi terdahulu ayah kandung tidak bisa digugat atas tanggung jawab terkait anak kandungnya.

³⁵D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), 248.

³⁶D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 215.

Berdasarkan fisiologis dan alamiah, perempuan yang sedang hamil tidak mungkin terjadi tanpa adanya fertilisasi antara ovum dan spermatozoa. Proses tersebut dapat terjadi akibat aktifitas seksual (coitus) ataupun seminasasi dengan teknologi yang mengakibatkan pembuahan. Maka dari itu, kurang adil ketika hukum hanya menetapkan kelahiran anak dari sebuah kehamilan sebab aktivitas hubungan intim di luar nikah mendapatkan ikatan dengan ibu saja. Keadilan tidak tercermin saat hukum memberikan kebebasan pria yang melakukan aktivitas seksual hingga mengakibatkan kehamilan pada seorang perempuan atas tanggung jawab ayah dan hukum menghilangkan beragam hak anak terhadap ayahnya. Seiring kemajuan teknologi yang memberikan peluang pembuktian bahwa anak tersebut berhubungan darah dengan laki-laki tertentu.

Impak hukum dari fenomena hukum kelahiran karena kehamilan yang terjadi lebih awal akibat aktivitas seksual seorang perempuan dan lelaki yakni keberadaan hukum didalamnya yang memuat hak serta kewajiban yang timbal balik dengan subjek hukum mencakup anak, ibu, dan ayah.

Pemaparan sebelumnya menjelaskan keterkaitan anak dengan seorang lelaki sebagai ayahnya yang tidak berdasarkan ikatan pernikahan melainkan berdasarkan pembuktian keberadaan hubungan darah diantara anak dan ayah. Oleh karena itu, di luar mekanisme administrasi pernikahan, anak yang terlahir wajib memperoleh perlindungan hukum. Jika tidak terlaksana maka kerugian diterima anak dari luar pernikahan.

Sejatinya anak lahir ke dunia bukan atas kehendaknya sendiri dan tanpa dosa sehingga sangat tidak adil jika ia harus menanggung perbuatan yang dilakukan ayah dan ibunya terdahulu. Ketidakjelasan status ayah yang dimiliki anak di luar nikah telah berkembang menjadi stigma buruk pada masyarakat. Maka dari itu, di sini peran hukum sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan serta keadilan hukum dan diakui atas beragam hak yang berhak didapatkannya meskipun status pernikahan ayah dan

ibunyasih diperdebatkan.³⁷

Akan tetapi putusan MK tersebut ternyata tidak bertentangan dengan sunatullah dan prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam, menurut al-Thufi pemahaman fiqh yang bersifat transendental logis, dan dinamis yang selama ini perlu ditinjau ulang dan dikembangkan serta dikembalikan kepada nilai-nilai dasar syariah Islam untuk mewujudkan kemaslahatan yang paling unggul. Hal ini karena masalah adalah puncak tujuan persyariatan.

Putusan MK ini setidaknya memberikan beberapa kemaslahatan di antaranya: pertama, hubungan darah (nasl) anak dengan ayah dan ibunya merupakan sunatullah yang tidak bisa di ingakari di tutup ataupun di palsukan, kedua, hubungan darah anak dengan ayah harus dilindungi baik secara moral, yuridis maupun sosiologis. Ketiga, setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, maka melindungi hak anak yang memang harus dilindungi juga menjadikan kewajiban. Keempat, tanggung jawab ayah terhadap ayahnya tidak gugur karena kesalahan ataupun dosa ayahnya. Kelima, kesalahan orang tua tidak boleh merugikan hak dan masa depan anak serta setiap ayah harus bertanggung jawab terhadap anaknya³⁸

Kesimpulan

Didasarkan peninjauan keputusan MK nampak bahwa MK mengakui status anak diluar nikah berdasarkan prinsip maqoshid (masalah) terutama masalah anak. Nilai kemaslahatan lebih diutamakan oleh MK daripada pendapat ulama terdahulu dan kegamaan. Menurut al-Thufi, maqoshid/masalah bertujuan serta sebagai sumber hukum tertinggi daripada nash sehingga keputusan MK mengenai posisi buah hati, meskipun anak zinah yang dinasabkan pada bapak telah sejalan dengan tujuan syariah, yakni terbangunnya kemaslahatan. Meskipun kadang dari dhahirnya serasa

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, 27-36.

³⁸ Mukti Arto, "Putusan Mahkamah Konstitusi RI NOMOR 46/PUU-VII/2010 TANGGAL 27 FEBRUARI 2012, Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologis," Makalah diskusi hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama Pejabat Kepanitaraan.

bertentangan dengan nash

Kerangka epistem yang dibangun al-Thufi bahwa untuk mendeteksi masalah pada anak muda masalah akal mempunyai hak secara otoritatif dan independen.

berbunyi “Istiqlal al-'uqûl bi idrâk al mashâlih wa al-mafâsid”. Pedoman ini menyatakan akal manusia secara individual mampu menciptakan kebaikan (masalah) serta keburukan (mafsadah). Akan tetapi, independensi rasio terhadap penemuan masalah tidak dapat ditemukan pada seluruh aspek seperti ibadah, tetapi al-Thufi memberikan batasan untuk bidang muamalah saja serta adat istiadat (bukan 'ubûdiyyah).³⁹

al-Thufi akan semakin tampak independensi akalnya saat memperhatikan pernyataan berikut: “Ammâ mashlahah siyâsah al-mukallafin fi huquqihim fahiya ma'lûmatun lahumbihukmi al-'âdah waal-'aqli”.⁴⁰

Didasarkan hal tersebut, keputusan MK mengenai kedudukan anak di luar nikah yang menggunakan rasio untuk mendapatkan kemaslahatan adalah sesuai dengan puncak hakiki persyariaan menurut al-Thufi.

Daftar Pustaka

Abdillah, Kudrat dan Maylissabet, *Sejarah Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Al-Bukhari, *al-jami' al-Sahih*

Al-Fairuzzabadi, *Al-Qamus al-Mubith*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Thufi, Najm al-Din. *Syarh al-Arba'in Nawawi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1956).

An-Nawawi, Yahya Ibn Syarifuddin. *Hadis Arba'in Nawawi*, Surabaya: Salim Nabhan,

³⁹ Mushthafa Zaid, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), 21.

⁴⁰ Abdul Wahad Khallaf, *Mashadir...*, 143.

t.t.

Basuki, Udiyo “Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas (Convention on The Rights of Person with Disabilities)”, Jurnal Sosio-Religia, vol.10, No. 1, (Februari-Juni 2012)

Fahmi, Mutiara dan Fitiya Fahmi, “Penetapan Nasab Anak Mula’ناه Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbat Yusuf al-Qaradawi)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2019.

Hartanto, J. Andy. Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2017.

Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Hasan, Husein Hamid. Nazhariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1991.

Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Jamal al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshary, Lisan al-Arab, Kairo: Dar al-Mashriyyat, juz 3.

Mahfud MD, Moh. Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesiadan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012.

Manan, Abdul. Aneka Masalah HukumPerdata Islam di Indonesia,(Jakarta: Kencana, cet ke-5, 2017.

Nafis, Hafni bik, dkk. Qowaid al-Lughohal-arrabiyah li al-Talamidz al-Madariz al-Tsanawiyah, Surabaya:al-Hidayah,t.t.

Nuruddin , Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis PerkembanganHukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI, Jakarta; Kencaran, 2006.

Sarifudin dan Kudrat Abdillah, “Progresivitas Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010”, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 1, Juni 2019.

Sirin, Khaeron. Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan, Sleman: Deepublish, 2018.

Sujana, Nyoman. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin “DalamPerspektif Putusan, Yogyakarta: Aswaja Pressndo,2020.

Tim Penyusun: Kompilasi Hukum Islam,Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Witanto, D.Y. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Jakarta: Pustakaraya, 2012.

Zaid, Mushthafa. Al-Mashlahah fi al- Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-ThufiKairo:
Dar al-Fikr al-Arabi,1954.